

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Tuhan adalah pencipta alam semesta beserta isinya, namun diantara ciptaan Tuhan yang sangat istimewa adalah manusia. Manusia pertama yang diciptakan Tuhan, berjenis kelamin laki-laki yang diberi nama “Adam”. Dengan kehadiran Adam di taman Eden, Tuhan menyadari tidak baik kepada Adam hidup menyendiri, maka Tuhan menciptakan manusia baru yang berjenis kelamin perempuan yang diberi nama “Hawa” untuk mendampingi dan melengkapi kehidupan Adam. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manusia tidak dapat hidup menyendiri tanpa bantuan manusia lainnya. Sejalan dengan pendapat Aristoteles (384-322 SM), seorang ahli pikir Yunani kuno dalam C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil¹ mengatakan dalam ajarannya bahwa manusia adalah *zoön politicon*. Artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi makhluk yang suka bermasyarakat.

Tuhan menciptakan manusia pertama Adam dan Hawa, sebagai pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan, dengan tujuan supaya manusia tumbuh dan berkembang biak untuk mengisi bumi serta berkuasa atas segala ciptaan lainnya. Perkawinan antara Adam dan Hawa menjadi dasar bagi manusia untuk hidup dan berkembang, karena perkawinan merupakan salah satu bentuk

¹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hal. 42

interaksi manusia antar individu yakni pria dan wanita. Seperti yang dikatakan Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta dalam tulisan Sonny Dewi Judiasih² mengemukakan: masyarakat terdiri dari manusia, baik sebagai perorangan (individu) atau kelompok-kelompok manusia yang telah berhimpun untuk berbagai keperluan dan tujuan. Unsur-unsur dari masyarakat tersebut dalam menjalankan kehidupannya selalu berinteraksi antara satu dengan lainnya, antara kelompok satu dengan individu lainnya atau kelompok lainnya. Interaksi ini muncul didasarkan atas adanya kebutuhan dan ketergantungan antara satu dengan lainnya tersebut.

Untuk mengatur hubungan baik antara Tuhan dengan manusia, maka Tuhan memberi perintah dan larangan kepada Adam dan Hawa untuk tidak memakan pohon pengetahuan yang baik dan buruk yang ada di taman eden. Perintah dan larangan Tuhan tersebut sebagai hukum, ketika dilanggar oleh Adam dan Hawa menerima sanksi yaitu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, diusir dari taman eden dan menjalani kehidupan dengan penuh penderitaan, maka merupakan kenyataan bahwa hukum, telah ada sejak manusia ada di taman eden. Sesuai dengan yang dikatakan Cicero yang disampaikan Lili Rasjidi dan IB Wijasa Putra melalui Sonny Dewi Judiasih³ dijelaskan “Hubungan masyarakat dengan hukum dapat dipahami melalui adagium tentang hukum dan masyarakat yang dicetuskan oleh Cicero, yaitu *Ubi Societas Ibi Ius*, yang artinya tiada

² Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawina, Kajian terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Istri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hal. 1

³ Sonny Dewi Judiasih, *Op Cit*, hal. 2

masyarakat tanpa hukum, dan tiada hukum tanpa masyarakat”. Kemudian Austin yang membagi hukum menjadi dua macam yang dinyatakan Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani⁴ yang meliputi: 1). Hukum Tuhan dan 2). Hukum manusia (undang-undang yang diadakan oleh manusia untuk manusia).

Manusia memiliki harkat dan martabat karena Tuhan menciptakan manusia dengan mengAnugerahkan akal. Akal adalah manifestasi dari Tuhan kepada manusia untuk mewujudkan nyatakan keinginan Tuhan akan dunia ini, supaya manusia di dalam bertindak menggunakan akal untuk mencapai kehidupan yang bahagia. H. Mohammad Daud Ali⁵ merumuskan bahwa: “Akal adalah ciptaan Allah untuk mengembangkan dan menyempurnakan sesuatu. Kemajuan umat manusia dapat terwujud karena manusia mempergunakan akalnya. Untuk kesejahteraan hidup manusia akal itu diciptakan Tuhan”. H. Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi⁶ menjelaskan: manusia diciptakan Tuhan disertai dengan alat kelengkapan yang sempurna dalam mencapai tujuan hidupnya. Alat-alat kelengkapan itu berupa raga, rasa dan rasio”. Manusia berkarya dengan menggunakan ketiga alat tadi. Dalam berkarya seni, tampil kedepan unsur rasanya, sedangkan mencakul di sawah dan bekerja mengangkut barang-barang ataupun penumpang, manusia banyak menggunakan unsur raganya. Dalam hal berkarya filsafat, unsur rasiolah yang kemudian berperan, walaupun pada mulanya unsur rasa yang terlebih dahulu tampil. Rasa heran dan kagum manusia

⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Pengantar Ilmu Hukum Introduction to Legal Science*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2019, hal. 154

⁵ H. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 113.

⁶ H. Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Cet. Ke-14, Bandung, 2023, hal. 9-10